PERLINDUNGAN SOSIAL PADA ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH DP3AP2KAB KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

Aurel Mutiara Rizfa
NPP. 33.0126
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: rizfaaurel@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mu'tamirudin, S.Ag., M.Si.
Email: mutamirudin@ipdn.co.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This study focuses on the persistence of violence against children in Payakumbuh City despite the implementation of social protection programs by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB). The continued occurrence of child violence cases indicates a gap between policy objectives and field implementation, suggesting that social protection services have not yet functioned optimally in prevention, protection, recovery, and community participation.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of social protection for child victims of violence by DP3AP2KB of Payakumbuh City, identify inhibiting factors, and examine efforts undertaken to overcome those obstacles.* ***Method:*** *This research employs a qualitative descriptive approach using the social protection framework of Sabates-Wheeler and Devereux. Data collection techniques consist of interviews, observations, and documentation. Data analysis is conducted through four dimensions of social protection, namely protective, preventive, promotive, and transformative.* ***Result:*** *The findings reveal that social protection has been implemented through protective, preventive, promotive, and transformative measures. Protective efforts include initial handling, medical referrals, psychological assistance, and protection from social pressure. Preventive efforts involve awareness-building, supervision, and community outreach. Promotive efforts are carried out through empowerment programs, education, and family strengthening. Transformative efforts are supported by regulations, institutional arrangements, and cross-sector coordination. However, several obstacles remain, including victim trauma, limited family openness, low public awareness, and coordination among agencies that is not yet fully effective. These conditions indicate that social protection services have improved victim assistance but have not yet significantly reduced the recurrence and hidden nature of violence cases.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of social protection for child victims of violence by DP3AP2KB in Payakumbuh City has not yet been optimal. Strengthening public awareness, family involvement, service capacity, and inter-agency coordination is necessary to improve the effectiveness of social protection implementation.*

Keywords: *Child Victims of Violence; DP3AP2KB; Payakumbuh City; Sabates-Wheeler & Devereux; Social Protection.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini berfokus pada masih terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Payakumbuh meskipun program pelindungan sosial telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga layanan pelindungan sosial belum berfungsi secara optimal dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan pelibatan masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis pelindungan sosial berdasarkan teori Sabates-Wheeler dan Devereux. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan berdasarkan empat dimensi pelindungan sosial yaitu protektif, preventif, promotif, dan transformatif. **Hasil/Temuan:** emuan penelitian menunjukkan bahwa pelindungan sosial telah dilaksanakan melalui tindakan protektif, preventif, promotif, dan transformatif. Dimensi protektif dilakukan melalui penanganan awal, rujukan medis, pendampingan psikologis, dan perlindungan dari tekanan sosial. Dimensi preventif dilakukan melalui penanaman kesadaran, pengawasan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Dimensi promotif diwujudkan melalui pemberdayaan, pendidikan, dan penguatan keluarga. Dimensi transformatif didukung oleh regulasi, kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, masih ditemukan hambatan berupa trauma korban, keterbatasan keterbukaan keluarga, rendahnya kesadaran masyarakat, serta koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan pelindungan sosial telah membantu pendampingan korban, tetapi belum mampu secara signifikan menekan terjadinya kekerasan berulang maupun kasus yang tersembunyi di masyarakat. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan aspek kesadaran masyarakat, keterlibatan keluarga, kapasitas layanan, dan koordinasi antarlembaga guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelindungan sosial.

Kata kunci: Anak Korban Kekerasan; DP3AP2KB; Kota Payakumbuh; Pelindungan Sosial; Sabates-Wheeler & Devereux.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan kelompok rentan yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya (WHO, 2017). Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 35 Tahun 2014). Pemenuhan hak-hak anak menjadi aspek penting dalam pembangunan karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang menentukan keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan di masa depan (Labolo, 2022).

Meskipun berbagai regulasi dan kebijakan perlindungan anak telah diterapkan, kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup tinggi baik pada tingkat global maupun nasional (WHO, 2017). Kekerasan terhadap anak tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga menyebabkan gangguan psikologis, emosional, sosial, dan perkembangan anak dalam jangka panjang (Mulyana, Resnawaty, & Darwis, 2019). Anak yang menjadi korban kekerasan berpotensi mengalami trauma, kehilangan rasa aman, rendahnya kepercayaan diri, serta

hambatan dalam menjalankan fungsi sosial di lingkungan masyarakat (WHO, 2017). Oleh karena itu, penanganan anak korban kekerasan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui sistem pelindungan sosial yang terintegrasi (Mulyana et al., 2019).

Pelindungan sosial merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengurangi kerentanan dan risiko sosial yang dialami kelompok rentan, termasuk anak korban kekerasan (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007). Menurut Sabates-Wheeler dan Devereux (2007), pelindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dari risiko sosial, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Pelindungan sosial terdiri atas empat dimensi utama yaitu protektif, preventif, promotif, dan transformatif yang saling berkaitan dalam menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007). Pendekatan tersebut menjadi relevan dalam penanganan anak korban kekerasan karena korban tidak hanya membutuhkan perlindungan sesaat, tetapi juga pemulihan, pemberdayaan, dan jaminan keberlanjutan perlindungan (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007).

Keberhasilan pelindungan sosial sangat dipengaruhi oleh keterpaduan layanan yang diberikan oleh pemerintah, keluarga, dan masyarakat (Mulyana et al., 2019). Pelayanan yang tidak terintegrasi berpotensi menyebabkan korban tidak memperoleh perlindungan secara optimal dan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan berulang (Mulyana et al., 2019). Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin terselenggaranya pelayanan pelindungan sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi anak korban kekerasan (Muhadam, 2014).

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, pemerintah memiliki fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan kepada masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan (Labolo, 2022). Pemerintah daerah dituntut mampu memberikan pelayanan publik yang responsif terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk permasalahan kekerasan terhadap anak (Muhadam, 2014). Selain itu, keberhasilan pelaksanaan program perlindungan sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, membangun koordinasi, serta menjalankan fungsi kelembagaan secara efektif (Simangunsong, 2017). Dengan demikian, efektivitas pelindungan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan yang tersedia, tetapi juga pada kapasitas organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan program secara optimal (Simangunsong, 2017).

Di Kota Payakumbuh, pelaksanaan pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh. Melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), berbagai layanan telah diberikan kepada korban berupa layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rujukan medis, rehabilitasi sosial, serta kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak (DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2024). Berbagai program tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang optimal sekaligus menekan angka kekerasan terhadap anak di Kota Payakumbuh (DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2024).

Namun demikian, data DP3AP2KB Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan setiap tahun dengan berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak (DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelindungan sosial masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007). Berdasarkan hasil penelitian lapangan, masih ditemukan hambatan berupa trauma yang dialami korban sehingga menyulitkan proses pendampingan, rendahnya keterbukaan keluarga dalam melaporkan kasus kekerasan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak, serta koordinasi antarlembaga yang belum berjalan optimal (Hasil Penelitian, 2025). Hambatan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pelindungan sosial dan menyebabkan masih adanya

kasus kekerasan yang tidak terlaporkan maupun belum tertangani secara maksimal (Mulyana et al., 2019).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pelindungan sosial yang diharapkan mampu memberikan perlindungan, pemulihan, pencegahan, dan pemberdayaan bagi anak korban kekerasan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan yang masih menghadapi berbagai hambatan (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007). Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi kebijakan perlindungan anak dan pelayanan sosial secara umum, sedangkan penelitian yang secara khusus menganalisis pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan menggunakan perspektif Sabates-Wheeler dan Devereux pada konteks Kota Payakumbuh masih relatif terbatas (Mulyana et al., 2019). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelindungan sosial pada anak korban kekerasan oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara berkelanjutan (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007). Secara konseptual, pelindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan setelah terjadinya permasalahan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan, pemberdayaan, dan transformasi sosial bagi kelompok rentan (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007). Oleh karena itu, keberhasilan pelindungan sosial dapat diukur dari kemampuan program dalam memberikan perlindungan, pemulihan, serta mencegah terjadinya kekerasan berulang terhadap anak (Mulyana et al., 2019).

Namun demikian, data DP3AP2KB Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan setiap tahun dengan berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran anak (DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai program pelindungan sosial telah dilaksanakan, tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak belum sepenuhnya tercapai (WHO, 2017). Berdasarkan hasil penelitian lapangan, masih ditemukan hambatan berupa trauma korban, rendahnya keterbukaan keluarga dalam melaporkan kasus, rendahnya kesadaran masyarakat, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal dalam mendukung perlindungan anak (Hasil Penelitian, 2025).

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pelindungan sosial dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007). Secara normatif, pelindungan sosial diharapkan mampu memberikan perlindungan yang komprehensif melalui dimensi protektif, preventif, promotif, dan transformatif (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007). Namun dalam praktiknya, berbagai hambatan masih menyebabkan perlindungan yang diberikan belum berjalan secara optimal (Mulyana et al., 2019).

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi kebijakan perlindungan anak, pelayanan sosial, atau peran lembaga perlindungan anak secara umum (Layliyah, 2022). Penelitian yang secara khusus mengkaji pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan menggunakan perspektif Sabates-Wheeler dan Devereux pada konteks pemerintah daerah, khususnya Kota Payakumbuh, masih relatif terbatas (Mulyana et al., 2019). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis pelindungan sosial berdasarkan dimensi protektif, preventif, promotif, dan transformatif.

1.3. Urgensi Penelitian

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan emosional anak (WHO, 2017).

Anak yang menjadi korban kekerasan berisiko mengalami trauma berkepanjangan, penurunan kualitas hidup, serta hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat (Mulyana, Resnawaty, & Darwis, 2019). Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak korban kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah melalui penyelenggaraan pelindungan sosial yang efektif dan berkelanjutan (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Payakumbuh meskipun berbagai program pelindungan sosial telah dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh (DP3AP2KB Kota Payakumbuh, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelindungan sosial masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dilaksanakan mampu memberikan perlindungan, pemulihan, pencegahan, dan pemberdayaan bagi anak korban kekerasan (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007).

Selain itu, penelitian mengenai pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan pada tingkat pemerintah daerah masih relatif terbatas dibandingkan penelitian yang berfokus pada implementasi kebijakan perlindungan anak secara umum (Layliyah, 2022). Padahal, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat melalui berbagai program sosial yang diselenggarakan secara langsung (Labolo, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh.

Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan (Muhadam, 2014). Sementara dari aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pelayanan dan perlindungan pemerintah kepada masyarakat melalui pendekatan pelindungan sosial (Simangunsong, 2017).

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perlindungan anak dan pelindungan sosial telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus kajian yang berbeda-beda. Sabates-Wheeler dan Devereux (2007) menjelaskan bahwa pelindungan sosial merupakan instrumen yang tidak hanya berfungsi mengurangi kerentanan sosial, tetapi juga mampu menciptakan perubahan sosial melalui pendekatan protektif, preventif, promotif, dan transformatif. Penelitian tersebut menjadi landasan teoritis utama dalam penelitian ini karena menjelaskan dimensi-dimensi yang digunakan dalam menganalisis pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan.

Penelitian Mulyana, Resnawaty, dan Darwis (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan sosial terhadap anak korban kekerasan sangat dipengaruhi oleh keterpaduan layanan antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pelayanan yang tidak terintegrasi dapat menghambat proses pemulihan korban dan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan berulang.

World Health Organization (2017) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan global yang membutuhkan pendekatan multisektor. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, masyarakat, dan lembaga pelayanan sosial secara terpadu.

Penelitian Layliyah (2022) mengenai implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan program, dukungan sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, penelitian

Widiyaningtyas, Karina Putri, dan Antikowati (2022) menemukan bahwa keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Dari perspektif ilmu pemerintahan, Labolo (2022) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan kepada masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Muhadam (2014) menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat melalui kebijakan dan pelayanan publik yang efektif. Selanjutnya, Simangunsong (2017) menjelaskan bahwa pelaksanaan program pemerintah memerlukan dukungan kelembagaan, sumber daya, serta koordinasi yang baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, sebagian besar penelitian berfokus pada implementasi kebijakan perlindungan anak, pelayanan sosial, dan peran organisasi dalam penanganan kasus kekerasan. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan menggunakan teori Sabates-Wheeler dan Devereux pada konteks DP3AP2KB Kota Payakumbuh masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori Pelindungan Sosial Sabates-Wheeler dan Devereux (2007) sebagai kerangka analisis utama dalam mengkaji pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada implementasi kebijakan perlindungan anak, pelayanan sosial, maupun peran organisasi dalam penanganan kasus kekerasan (Layliyah, 2022; Widiyaningtyas et al., 2022), penelitian ini secara khusus menganalisis pelindungan sosial melalui empat dimensi utama yaitu protektif, preventif, promotif, dan transformatif (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007).

Kebaruan lainnya terletak pada objek penelitian yang berfokus pada DP3AP2KB Kota Payakumbuh sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, tetapi juga menganalisis faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pelindungan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian pelindungan sosial serta kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas layanan perlindungan anak di daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat berdasarkan dimensi protektif, preventif, promotif, dan transformatif, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pemahaman para informan yang terlibat dalam pelaksanaan pelindungan sosial (Moleong, 2021). Selain

itu, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi empiris yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam dan kontekstual (Sugiyono, 2023).

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan. Fokus penelitian dianalisis menggunakan teori Pelindungan Sosial yang dikemukakan oleh Sabates-Wheeler dan Devereux (2007) yang terdiri atas empat dimensi, yaitu protektif (*protective*), preventif (*preventive*), promotif (*promotive*), dan transformatif (*transformative*).

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan. Informan penelitian terdiri atas Kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pendamping kasus, psikolog, pekerja sosial, keluarga korban, serta pihak-pihak terkait lainnya yang dianggap memahami pelaksanaan pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2023). Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelindungan sosial, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan layanan pelindungan sosial yang diberikan oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa dokumen kebijakan, laporan kegiatan, data kasus kekerasan terhadap anak, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya dianalisis berdasarkan dimensi pelindungan sosial menurut Sabates-Wheeler dan Devereux (2007), yaitu dimensi protektif, preventif, promotif, dan transformatif. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan validitas dan kredibilitas hasil penelitian (Moleong, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dimensi Protektif (Protective)

Dimensi protektif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada individu yang mengalami risiko sosial melalui bantuan dan pelayanan secara langsung (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007). Dalam pelaksanaannya, DP3AP2KB Kota Payakumbuh memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan melalui layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, serta rujukan medis sesuai kebutuhan korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, setiap laporan kasus yang masuk ditindaklanjuti melalui proses asesmen awal untuk mengetahui kondisi korban dan menentukan bentuk layanan yang dibutuhkan. Korban yang mengalami trauma mendapatkan pendampingan psikologis, sedangkan korban yang memerlukan penanganan kesehatan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja

sama dengan DP3AP2KB. Selain itu, korban juga memperoleh pendampingan hukum apabila kasus yang dialami memasuki proses peradilan.

Pelaksanaan dimensi protektif tersebut menunjukkan bahwa DP3AP2KB telah berupaya memberikan perlindungan langsung kepada anak korban kekerasan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti trauma yang dialami korban sehingga menyulitkan proses pendampingan serta adanya keluarga yang kurang terbuka dalam memberikan informasi terkait kasus yang terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan proses penanganan kasus tidak selalu dapat berjalan secara optimal.

Tabel 1.
Pelaksanaan Perlindungan Sosial Dimensi Protektif

Indikator	Bentuk Pelaksanaan	Kondisi Pelaksanaan
Rasa aman terbebas dari ancaman fisik	Asesmen awal, rujukan medis, pendampingan, SOP penanganan	Cukup baik
Rasa aman terbebas dari ancaman psikologis	Pendampingan psikologis dan konseling	Belum optimal
Rasa aman terbebas dari ancaman sosial	Sosialisasi dan pendekatan kepada keluarga dan masyarakat	Belum optimal

Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi (2026).

3.2 Dimensi Preventif (Preventive)

Dimensi preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya risiko sosial yang dapat mengancam kesejahteraan individu maupun kelompok rentan (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007). Dalam pelaksanaannya, DP3AP2KB Kota Payakumbuh melakukan berbagai kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi, edukasi, kampanye perlindungan anak, serta penyuluhan kepada masyarakat dan lingkungan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan sosialisasi dilakukan melalui sekolah, organisasi masyarakat, forum anak, dan kelompok masyarakat lainnya. Materi yang disampaikan meliputi hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, mekanisme pelaporan kasus, serta pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Meskipun berbagai kegiatan pencegahan telah dilaksanakan, masih ditemukan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Beberapa kasus kekerasan juga tidak segera dilaporkan karena dianggap sebagai persoalan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya preventif yang dilakukan masih perlu diperkuat agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara lebih luas.

Tabel 2.
Perlindungan Sosial Dimensi Preventif

Indikator	Bentuk Pelaksanaan	Kondisi Pelaksanaan
Menanamkan kesadaran	Sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan	Belum optimal
Pengawasan	Pemantauan korban, koordinasi dengan keluarga dan sekolah	Cukup baik

Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi (2026).

3.3 Dimensi Promotif (Promotive)

Dimensi promotif bertujuan meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu memperbaiki kondisi kehidupannya secara berkelanjutan (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007). Dalam penelitian ini, dimensi promotif diwujudkan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan keluarga, edukasi masyarakat, penguatan kapasitas forum anak, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak.

DP3AP2KB Kota Payakumbuh berupaya meningkatkan kemampuan keluarga dalam memberikan pengasuhan yang baik melalui program pembinaan keluarga dan kegiatan edukasi terkait pola asuh anak. Selain itu, forum anak juga dilibatkan sebagai media partisipasi anak dalam menyampaikan aspirasi serta menyebarluaskan informasi mengenai perlindungan anak kepada lingkungan sekitarnya.

Pelaksanaan dimensi promotif menunjukkan bahwa DP3AP2KB tidak hanya berfokus pada penanganan korban, tetapi juga berupaya meningkatkan kapasitas keluarga dan masyarakat. Namun demikian, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan menyebabkan hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal.

Tabel 3.
Perlindungan Sosial pada Dimensi Promotif

Indikator	Bentuk Pelaksanaan	Kondisi Pelaksanaan
Pemberdayaan	Penguatan peran keluarga dan pendampingan sosial	Cukup baik
Pendidikan	Edukasi perlindungan anak kepada masyarakat dan sekolah	Belum optimal

Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi (2026).

3.4 Dimensi Transformatif (Transformative)

Dimensi transformatif merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan perubahan sistem, regulasi, dan kelembagaan guna mendukung perlindungan sosial yang berkelanjutan (Sabates-Wheeler & Devereux, 2007). Dalam pelaksanaannya, DP3AP2KB Kota Payakumbuh melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas kesehatan, dinas sosial, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa korban memperoleh layanan yang komprehensif sesuai kebutuhan. Selain itu, DP3AP2KB juga berpedoman pada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor belum selalu berjalan secara optimal. Masih terdapat kendala dalam sinkronisasi pelaksanaan program dan pertukaran informasi antarinstansi.

Tabel 4.
Perlindungan Sosial pada Dimensi Transformatif

Indikator	Bentuk Pelaksanaan	Kondisi Pelaksanaan
Regulasi-regulasi	Implementasi Undang-Undang, Perda, SOP, dan program kerja	Cukup baik

Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi (2026).

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh dilaksanakan melalui dimensi protektif, preventif, promotif, dan transformatif sebagaimana dikemukakan oleh Sabates-Wheeler dan Devereux (2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelindungan sosial telah memberikan manfaat bagi anak korban kekerasan melalui layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, serta rujukan medis sesuai kebutuhan korban. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mulyana, Resnawaty, dan Darwis (2019) yang menyatakan bahwa pelayanan sosial terhadap anak korban kekerasan harus dilakukan secara terpadu untuk menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara optimal.

Pada dimensi protektif, penelitian ini menemukan bahwa DP3AP2KB Kota Payakumbuh telah berupaya memberikan perlindungan langsung kepada korban melalui berbagai layanan pendampingan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Mulyana et al. (2019) yang menjelaskan bahwa pendampingan psikologis, sosial, dan hukum merupakan kebutuhan utama anak korban kekerasan dalam proses pemulihan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa proses pendampingan masih menghadapi kendala berupa trauma korban dan kurangnya keterbukaan keluarga sehingga penanganan kasus tidak selalu berjalan secara optimal.

Pada dimensi preventif, penelitian ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kampanye perlindungan anak kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan World Health Organization (2017) yang menjelaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak memerlukan keterlibatan berbagai pihak melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menganggap kasus kekerasan terhadap anak sebagai urusan pribadi keluarga sehingga tidak segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pada dimensi promotif, penelitian ini menemukan bahwa DP3AP2KB telah berupaya meningkatkan kapasitas keluarga dan masyarakat melalui kegiatan edukasi serta penguatan peran forum anak. Temuan ini memperkuat teori Sabates-Wheeler dan Devereux (2007) yang menjelaskan bahwa pelindungan sosial tidak hanya berorientasi pada perlindungan korban, tetapi juga pada pemberdayaan individu dan kelompok agar mampu mengurangi kerentanan sosial yang dihadapi. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan masih belum maksimal sehingga hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal.

Pada dimensi transformatif, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pelindungan sosial melibatkan koordinasi antara DP3AP2KB dengan kepolisian, dinas kesehatan, dinas sosial, lembaga pendidikan, serta berbagai pihak terkait lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian WHO (2017)

yang menegaskan bahwa perlindungan anak memerlukan pendekatan multisektor dan kolaborasi lintas lembaga. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antarinstansi masih menghadapi kendala dalam sinkronisasi program dan pertukaran informasi sehingga pelayanan yang diberikan kepada korban belum sepenuhnya terintegrasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat teori Sabates-Wheeler dan Devereux (2007) bahwa keberhasilan pelindungan sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan, pencegahan, pemberdayaan, dan transformasi sosial secara berkelanjutan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan program pelindungan sosial oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh telah memberikan kontribusi positif dalam penanganan anak korban kekerasan, meskipun masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya..

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa efektivitas pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan masih dipengaruhi oleh beberapa hambatan, yaitu trauma korban, rendahnya keterbukaan keluarga dalam melaporkan kasus, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak. Namun demikian, pelaksanaan pelindungan sosial didukung oleh komitmen DP3AP2KB Kota Payakumbuh, keberadaan UPTD PPA, serta kerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan oleh DP3AP2KB Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan melalui dimensi protektif, preventif, promotif, dan transformatif sesuai dengan teori Sabates-Wheeler dan Devereux. Pada dimensi protektif, DP3AP2KB memberikan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, dan rujukan medis kepada korban. Pada dimensi preventif, pelindungan sosial dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kampanye perlindungan anak. Pada dimensi promotif, upaya dilakukan melalui pemberdayaan keluarga, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penguatan forum anak. Sementara itu, pada dimensi transformatif, DP3AP2KB melakukan koordinasi lintas sektor dengan berbagai instansi terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun demikian, pelaksanaan pelindungan sosial belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan berupa trauma korban, rendahnya keterbukaan keluarga dalam melaporkan kasus, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak, serta koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek pelindungan, pencegahan, pemberdayaan, dan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di DP3AP2KB Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan pelaksanaan pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan pada daerah lain. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan waktu penelitian yang

terbatas sehingga belum mampu mengamati perkembangan pelindungan sosial terhadap korban dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di DP3AP2KB Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan pelaksanaan pelindungan sosial terhadap anak korban kekerasan pada daerah lain. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan waktu penelitian yang terbatas sehingga belum mampu mengamati perkembangan pelindungan sosial terhadap korban dalam jangka waktu yang lebih panjang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), DP3AP2KB Kota Payakumbuh, dosen pembimbing, seluruh informan penelitian, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Akmatov, M. K. (2011). Child abuse in 28 developing and transitional countries: Results from the Multiple Indicator Cluster Surveys. *International Journal of Epidemiology*, *40*(1), 219–227. https://doi.org/10.1093/ije/dyq168

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2), 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57

Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2007). Social protection for transformation. *IDS Bulletin*, *38*(3), 23–28. https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2007.tb00368.x

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. (2024). *Data kasus kekerasan terhadap anak Kota Payakumbuh tahun 2021–2024*. Payakumbuh: DP3AP2KB Kota Payakumbuh.

Fulu, E., Miedema, S., Roselli, T., McCook, S., Chan, K. L., Haardörfer, R., Jewkes, R., & Lang, J. (2017). Pathways between childhood trauma, intimate partner violence and harsh parenting. *PLoS ONE*, *12*(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173411

Gilbert, R., Widom, C. S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., & Janson, S. (2009). Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. *The Lancet*, *373*(9657), 68–81. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61706-7

Labolo, M. (2022). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian awal*. Jatinangor: IPDN Press. https://ipdn.ac.id

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. https://rosda.co.id

Muhadam, L. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers. https://rajagrafindo.co.id

Mulyana, N., Resnawaty, R., & Darwis, R. S. (2019). Pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, *1*(2), 117–124. https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Priebe, G., & Svedin, C. G. (2012). Child sexual abuse is largely hidden from the adult society. *Child Abuse & Neglect, 36*(2), 109–118. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2011.12.007

Putnam-Hornstein, E., Needell, B., King, B., & Johnson-Motoyama, M. (2013). Racial and ethnic disparities in maltreatment reports and child protective services interventions. *Child Abuse & Neglect, 37*(10), 728–738. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.03.005

Rukin. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Surabaya: Jakad Media Publishing. https://jakadmedia.co.id

Sabates-Wheeler, R., & Devereux, S. (2008). Transformative social protection: The currency of social justice. *Social Protection for the Poorest in Africa*. https://opendocs.ids.ac.uk

Setyowati, E., Krisnani, H., & Humaedi, S. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan pada anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 7*(1), 45–56. https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27215

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik, inovatif* (Cet. 3). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

UNICEF. (2020). *Child protection strategy 2021–2030*. https://www.unicef.org/documents/child-protection-strategy-2021-2030

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

Widyaningrum, N., Sulastri, S., & Krisnani, H. (2021). Peran pemerintah daerah dalam perlindungan anak korban kekerasan. *Jurnal Pekerjaan Sosial, 4*(2), 125–137. https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33544

World Health Organization. (2017). *INSPIRE: Seven strategies for ending violence against children*. https://www.who.int/publications/i/item/9789241565356

World Health Organization. (2020). *Global status report on preventing violence against children 2020*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240004191